



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2018/PN.MAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR**
Tempat Lahir : Palangga
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 Nopember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rappocini Lorong 9, Kec. Rappocini, Kota Makassar /
Jln. Palangga, Kel. Palangga, Kota Gowa.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan

penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 29 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas berwarna abu-abu yang berisi:(satu) dos kartu perdana AS isi 21 buah, (satu) buah HP Merk Samsung Type J1 ACE berwarna hitam;

Dikembalikan kepada JITRO LEWI LENGKE Alias LEWI

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A-37 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type Rm-908 berwarna biru hitam:

Dikembalikan kepada SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 berwarna merah hitam dengan No Pol'DD 3299 SP.

Dikembalikan kepada ROBINSON PATILANGI

- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm , gagangnya terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi satainless stell dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, sarungnya terbuat dari kayu dan dibungkus dengan lakban plastik;
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket switer berwarna biru yang pada bagian belakangnya terdapat gambar tengkorak bertuliskan" SUPERMAN IS DEAD";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang pada bagian belakang terdapat 2 buah sobekan akibat terkena benda tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.322.00,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kalung emas yang sudah putus dengan ukuran panjang 18 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna merah putih dan hitam No Pol:6815 AG;

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama-sama dengan SAIPUL Alias IPUL, SYAHRIL Alias RIRI Alias GALUM, dan ANDI WAHYU EFENDI Alias WAHYU (dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.45 dan atau pada waktu-waktu lain secara berturut-turut sampai pada tanggal 30 April 2018 atau setidaknya pada sekira Bulan April 2018 bertempat di depan Kantor Telkom Makale yang beralamat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa dibonceng oleh RIRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 3299 SP sedangkan WAHYU dibonceng oleh IPUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dengan Nomor Polisi DD 6815 AG. Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Makale, Terdakwa melihat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya dimana terdapat sebuah tas yang dipegang oleh anaknya, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mengikuti sepeda motor tersebut, ketika melihat situasi sudah aman, RIRI mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang dipegang oleh Anak dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND, sedangkan IPUL dan WAHYU berada di belakang untuk mengawasi keadaan, setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tas yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya berisi, 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu. Akibat Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut membuat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya kembali melakukan aksi mereka dengan cara awalnya memantau orang-orang yang sedang lewat di jalan, ketika melihat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI yang saat itu dibonceng oleh YOHANES BARU Alias PAPA ARNI, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengikuti mereka dari belakang menuju kearah Rantepao, setelah melihat keadaan di jalan sepi, RIRI mendekatkan sepeda motornya sedangkan IPUL dan WAHYU tetap berada di belakang sambil mengawasi keadaan. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh RIRI sudah mendekat pada sepeda motor yang digunakan oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI maka Terdakwa langsung menarik kalung emas dileher MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI secara paksa sehingga kalung tersebut putus kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao dengan maksud untuk mencari orang-orang yang dapat mereka ambil barang-barangnya secara paksa. Terdakwa, RIRI dan WAHYU saat itu membawa masing-masing sebuah pisau dengan maksud berjaga-jaga dalam menjalankan rencana mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan Terdakwa mengatakan "terserah kau" sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan "kamu berhenti" sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan "kamu serahkan semua barang-barangmu" sehingga MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE' Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI kehilangan tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI, sedangkan IMRAN kehilangan dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI dan IMRAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama-sama dengan SAIPUL Alias IPUL, SYAHRIL Alias RIRI Alias GALUM, dan ANDI WAHYU EFENDI Alias WAHYU (dituntut secara terpisah), melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa dibonceng oleh RIRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 3299 SP sedangkan WAHYU dibonceng oleh IPUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dengan Nomor Polisi DD 6815 AG. Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Makale, Terdakwa melihat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya dimana terdapat sebuah tas yang dipegang oleh anaknya, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mengikuti sepeda motor tersebut, ketika melihat situasi sudah aman, RIRI mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang dipegang oleh Anak dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND, sedangkan IPUL dan WAHYU berada di belakang untuk mengawasi keadaan, setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa tas yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya berisi, 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu. Akibat Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut membuat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya kembali melakukan aksi mereka dengan cara awalnya memantau orang-orang yang sedang lewat di jalan, ketika melihat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI yang saat itu dibonceng oleh YOHANES BARU Alias PAPA ARNI, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengikuti mereka dari belakang menuju kearah Rantepao, setelah melihat keadaan di jalan sepi, RIRI mendekatkan sepeda motornya sedangkan IPUL dan WAHYU tetap berada di belakang sambil mengawasi keadaan. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh RIRI sudah mendekat pada sepeda motor yang digunakan oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI maka Terdakwa langsung menarik kalung emas dileher MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI secara paksa sehingga kalung tersebut putus kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao dengan maksud untuk mencari orang-orang yang dapat mereka ambil barang-barangnya secara paksa. Terdakwa, RIRI dan WAHYU saat itu membawa masing-masing sebuah pisau dengan maksud berjaga-jaga dalam menjalankan rencana mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan Terdakwa mengatakan "terserah kau" sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan "kamu berhenti" sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan "kamu serahkan semua barang-barangmu" sehingga MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE' Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI dengan pisau sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI kehilangan tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI, sedangkan IMRAN

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI dan IMRAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MARTINA PATULAK :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kalung emas saksi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saat itu saksi sedang diantar oleh tukang ojek dan posisi sepeda motor sementara berjalan, tiba-tiba Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnah merah hitam mendekati saksi dan menarik kalung saksi yang dipakai di leher dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Terdakwa dan rekan-rekannya yang mengambil kalung emas saksi, nanti dikantor polisi saksi diberitahu jika Terdakwa dan rekan-rekannya yang mengambil kalung emas saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat jika yang mengambil kalung dari leher saksi menggunakan jaket kaos warna hitam, orangnya masih muda dan agak tinggi, sedangkan yang membawa sepeda motor masih muda dan agak kecil;
- Bahwa setelah kalung saksi diambil, sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku kemudian melarikan diri, setelah itu ada sepeda motor lain yang mendekati saksi yang dikendarai orang seorang laki-laki berboncengan dan bertanya kemudian mengejar sepeda motor itu;
- Bahwa orang yang bertanya tersebut adalah rekan-rekan Terdakwa, karena saksi masih mengingatnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat saksi kehilangan kalung saksi seberat 5 gram dengan kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.45 wita bertempat di depan Telkom Makale yang beralamat di Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam berboncengan sebanyak 2 orang dengan ciri-ciri yang dibonceng menggunakan jaket levis berwarna biru bergambar tengkorak;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengenderai sepeda motor dan membonceng anak saksi, saat itu tas dompet milik saksi dipegang oleh anak saksi, tiba-tiba pelaku mendekati sepeda motor yang saksi kendarai dan langsung menarik tas dompet milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang mengambil tas tersebut nanti dikantor polisi baru saksi diberitahu jika yang mengambil adalah Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu 1 (satu) buah tas dompet warna hitam kombinasi warna merah yang berisikan 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat-surat berupa KTP, tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak sekolah minggu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam adalah yang digunakan Terdakwa dan rekan saat itu, sedangkan HP merek OPPO warna hitam dan HP merek NOKIA warna biru adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali jaket levis berwarna biru bergambar tengkorak adalah yang digunakan pelaku saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JITRO LEWI LENGKE alias LEWI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Ba'ba-Ba'ba, Kec.Mengkendek, Kab.Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan IMRAN;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi saat itu yaitu terdiri dari 4 (empat) orang,
 1. Menggunakan jaket warna abu-abu, celana warna hitam, agak hitam, dan agak tinggi dari saksi, saat itu mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan akibat terkena sabetan sangkur miliknya saat terjatuh setelah saksi tarik pada saat hendak membawa lari sepeda motor saksi (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda beat dan menodong saksi dengan sebilah pisau)
 2. Menggunakan jaket levis warna abu-abu yang pada bagian belakang terdapat gambar tengkorak dan lebih tinggi dari saksi (pengendara sepeda motor Honda beat);
 3. Menggunakan jaket hitam, helm standard dan lebih tinggi dari saksi (pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam)
 4. Menggunakan jaket switer warna hitam, helm standar, lebih tinggi dari saksi (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan menodong Imran dengan menggunakan pisau);
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah tas milik saksi yang berisikan : handphone merek samsung Type J1s Berwarna hitam , kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos , berserta dompet yang berisikan kartu ATM, SIM, dan kartu BPJS milik saksi, sementara barang milik teman saksi atas nama IMRAN adalah dompet yang berisikan STNK, kartu ATM dan uang Tunai;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara menyerempet, sepeda motor yang saksi gunakan dimana pada saat itu saksi beriringan dengan teman saksi yaitu IMRAN dan 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dan 1 (sepeda) merk motor honda beat warna putih langsung memalang sepeda motor kami ditengah jalan dan pelaku langsung menodong teman saksi IMRAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur yang diletakan pada bagian leher sehingga IMRAN langsung menyerahkan dompet miliknya;
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi pada saat saksi di jamret karena ditempat tersebut sunyi dan pada saat itu tidak ada orang yang lewat;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami luka gores pada bagian belakang dan mengalami luka robek pada bagian jari tengah sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , sementara teman saksi IMRAN mengalami kerugian sebanyak sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenal Terdakwa adalah salah satu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang-barang milik saksi dan IMRAN sedangkan pisau, baju dan sepeda motor merupakan milik Terdakwa dan rekan-rekan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUH.IMRAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Ba'ba-ba'ba mengkendek Kec. Mengekendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan rekan-rekannya sementara yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri dengan LEWI;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi , sementara barang milik teman saksi LEWI adalah tas milik yang berisikan : Handphone Merk Samsung Type J1s warna hitam, kartu perda Telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet yang berisikan ATM, SIM dan kartu BPJS;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara menyerempet sepeda motor yang saksi gunakan dimana pada saat itu saksi beriringan dengan teman saksi LEWI dan 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna merah hitam dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih langsung memalang sepeda motor kami ditengah jalan dan langsung menodong saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur yang diletakkan pada bagian leher sehingga saksi langsung menyerahkan dompet saksi kepada pelaku sementara LEWI berkelahi dengan salah satu teman pelaku yang lainnya namun secara tiba-tiba salah seorang teman pelaku langsung menusuk bagian belakang LEWI dengan menggunakan sebilah sangkur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga LEWI terjatuh dan kemudian pelaku mengambil tas milik LEWI, setelah itu pelaku langsung naik diatas sepeda motor milik LEWI dan hendak membawanya namun LEWI langsung menarik behel motor sehingga LEWI ikut ditarik /terbawah oleh sepeda motor tersebut, beberapa meter kemudian pelaku terjatuh dan terkena pisau sangkur miliknya yang pada saat itu sementara dipegang sehingga mengalami luka pada bagian tangan sebelah kananya, setelah itu pelaku langsung naik keatas sepeda motor dan kemudian pergi kearah salubarani dan saksi ikut mengejanya namun pada saat saksi melambungnya pelaku langsung memutar arah, dan saksi masih terus ke pertigaan tampo meminta bantuan, dan saat itu saksi kembali bersama dengan KACONG namun tidak mendapati pelaku sehingga saksi langsung menuju ke Polsek mengkendek melaporkan perihal tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari ke 4 (empat) pelaku yang melakukan pencurian tersebut diantaranya :
 - Menggunakan jaket warna abu-abu, celana warna hitam, agak hitam, dan agak tinggi dari saksi, mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan akibat terkena sabetan sangkur miliknya saat terjatuh (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan menodong Lel. LEWI dengan menggunakan sebilah pisau/sangkur).
 - Menggunakan jaket levis warna abu-abu yang pada bagian belakang terdapat gambar tengkorak, dan lebih tinggi dari saksi (pengendara sepeda motor Honda beat).
 - Menggunakan jaket levis warna abu-abu, helem standar, dan lebih tinggi dari saksi (pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah-hitam).
 - Menggunakan jaket switer warna hitam, helem standar, dan lebih tinggi dari saksi (dibonceng dengan menggunakansepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah-hitam dan menodong saya dengan menggunakan sebilah pisau/sangkur);
- Saksi menerangkan bahwa peranan masing masing pelaku antara lain;
 - Pelaku yang Menggunakan jaket warna abu-abu, celana warna hitam, agak hitam, dan agak tinggi dari saksi, mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih) dimana pelaku secara tiba-tiba menodong LEWI dengan menggunakan sebilah pisau/sangkur namun LEWI sempat melakukan perlawanan namun ditikam oleh pelaku lainnya yang mengendari sepeda motor honda beat pada saat itu sehingga LEWI terjatuh dan pelaku langsung mengambil tas milik LEWI serta hendak membawa lari sepeda motor miliknya namun LEWI menariknya sehingga pelaku terjatuh dan terkena sebilah pisau sangkur yang dibawah oleh pelaku pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku yang menggunakan jaket levis warna abu-abu, helem standar, dan lebih tinggi dari Saksi (pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah-hitam) mengambil dompet milik saksi sementara yang menggunakan jaket warna hitam, helem standar, dan lebih tinggi dari saksi (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah-hitam menodong saksi dengan menggunakan sebilah pisau/sangkur;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melihat kami pada saat itu karena ditempat tersebut sunyi dan pada saat itu tidak ada orang yang lewat;
- Saksi pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 18.00 Wita saksi bersama dengan LEWI singgah di warung kopi ba'ba-ba'ba minum kopi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami meninggalkan warung dan hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing serta berjalan beriringan dengan kecepatan sekitar 20Km/jam, pada saat dijembatan ba'ba-ba'ba 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna merah hitam dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih langsung memalang sepeda motor kami ditengah jalan dan langsung menodong saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah sangkur yang diletakkan pada bagian leher sehingga saksi langsung menyerahkan dompet saksi kepada pelaku sementara LEWI berkelahi dengan salah satu teman pelaku yang lainnya namun secara tiba-tiba salah seorang teman pelaku langsung menusuk bagian belakang LEWI dengan menggunakan sebilah sangkur sehingga LEWI terjatuh dan kemudian pelaku mengambil tas milik LEWI, setelah itu pelaku langsung naik diatas sepeda motor MILIK Lel. LEWI dan hendak membawanya namun LEWI langsung menarik behel motor sehingga LEWI ikut ditarik /terbawah oleh sepeda motor tersebut, beberapa meter kemudian pelaku terjatuh dan terkena pisau sangkur miliknya yang pada saat itu sementara dipegang sehingga mengalami luka pada bagian tangan sebelah kananya, setelah itu pelaku langsung naik keatas sepeda motor dan kemudian pergi kearah salubarani dan saksi ikut mengejarnya namun pada saat saksi melambungnya pelaku langsung memutar arah, dan saksi masih terus ke pertigaan tampo meminta bantuan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut saksi merasa trauma dan ketakutan sementara teman LEWI mengalami luka gores pada bagian belakang dan mengalami luka robek pada bagian jari tengah sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut LEWI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya serta sepeda motor dan pisau yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya serta baju kaos warna biru terdapat 2 (dua) sobekan pada bagian belakang atas dan tengah adalah baju yang saksi gunakan pada saat LEWI ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau dari arah belakang.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIRI alias SAHRIL alias GALUM :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi, WAHYU dan SAIPUL;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 17.00 wita di ba'ba-ba'ba kec.Mengkendek kab.Tana Toraja,di se'pon kec. makale, Telkom makale, dan di Rantepao lapangan bakti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan dua unit sepeda motor dan dengan cara berboncengan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Jupiter MX di pinggir jalan tepatnya di depan penjual es campur yang berlatar di lapangan bakti, Rantepao, saat itu kunci sepeda motor itu melekat pada sepeda motor dan pemiliknya sedang minum es bersama anaknya, kemudian sepeda motor itu diambil oleh Terdakwa dan membawanya ke rumah IPUL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April saksi bersama dengan Terdakwa, SAIPUL dan WAHYU pergi kearah Makale, setibanya disana Terdakwa melihat ibu-ibu mengenderai sepeda motor berboncengan dengan anaknya dan menyuruh saksi untuk mendekatkan sepeda motor, setelah sepeda motor saksi mendekat maka Terdakwa langsung menarik tas milik dari ibu-ibu itu kemudian melarikan diri, setelah tas tersebut diperiksa maka didalamnya terdapat HP merek Oppo, HP merek Nokia, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu tas tersebut dibuang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018, saksi, Terdakwa dan SAIPUL dan WAHYU melihat bapak-bapak berboncengan dengan isterinya menuju kearah Rantepao, saksi dan rekan-rekan kemudian mengikut sepeda motor itu, pada saat keadaan sudah sepi maka saksi dan Terdakwa mendekatkan sepeda motor dan Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh ibu-ibu itu kemudian melarikan diri ke rumah isteri dari SAIPUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari berikutnya saksi bersama SAIPUL, Terdakwa dan WAHYU berangkat dari rumah dan hendak ke Kab. Enrekang, saat saksi bersama kawan saksi dalam perjalanan menuju ke Kab. Enrekang ada anak muda mengendarai sepeda motor dimana SAIPUL bersama WAHYU menghadang di depan dan saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti dari belakang pemuda tersebut dan kemudian Saksi melompat dari motor dan mencabut kunci kontak motor yang di gunakan pemuda tersebut, kemudian WAHYU dan SAIPUL menodong pemuda tersebut dengan sebilah sangkur, ada mobil berhenti, lalu pemuda yang kami todong berteriak mengaatakan "rampok-rampok". setelah itu banyak warga sekitar tempat kejadian tersebut keluar dari rumah, setelah itu saksi lari bersama dengan SAIPUL dengan menggunakan sepeda motor yang melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap saksi bersama kawan saksi keluar untuk melakukan pencurian dengan kekerasan saksi bersama kawan saksi selalu membawa pisau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pisau dan badik yang saksi bawa di di ambil di rumah milik saksi di gowa;
- Bahwa yang membawa badik pada setiap melakukan pencurian dan kekerasan yaitu saksi, Terdakwa dan WAHYU ;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi tiba di toraja pada hari kamis tanggal 26 April 2018, bersama dengan SAIPUL, Terdakwa dan WAHYU;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi curi bersama kawan saksi berupa kalung emas, HP merek Oppo, HP merek Nokia, dan tas warna abu-abu yang berisi hp Samsung Galaxi J1;
- Bahwa barang bukti ditunjukan adalah barang bukti yang digunakan saksi untuk melakukan aksinya, saksi mengenal 3 (tiga) jenis senjata tajam tersebut, dimana senjata tajam berupa Badik tersebut merupakan milik saksi sendiri yang digunakan pada saksi bersama dengan rekan-rekan mencegat korban, sementara senjata tajam kedua berupa pisau dapur merupakan milik dari Terdakwa AKBAR yang juga di gunakan pada saat kejadian tersebut, sementara senjata tajam berupa sangkur tersebut juga saya kenal yang mana merupakan milik dari rekan saksi yaitu WAHYU yang juga digunakan untuk mengancam korban pada saat saksi melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. SAIPUL alias IPUL :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi yaitu WAHYU dan GALUM ;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 18.30 wita di jalan poros Makale-Enrekang , kec. Mengendek , Kab.Tana Toraja;
- Bahwa saksi, Terdakwa, WAHYU dan GALUM juga melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita di daerah Se'Pon, Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja yaitu Terdakwa merampas kalung emas milik korban sedangkan terkait perampasan 1 (satu) HP Oppo dan 1 (satu) buah HP Nokia juga benar tetapi yang melakukannya adalah Terdakwa dan GALUM;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 30 April 2018 saksi meninggalkan rumah Istri saksi di Buntao dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan WAHYU, sementara GALUM berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dan pada saat itu saksi menuju ke Kota Makale dan sebelum masuk ke Kota makale saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi singgah dulu minum minuman keras (ballo) dan kemudian menuju lagi ke Jalan Poros Makale-enrekang dan sekitar jam 18.30 Wita pada saat saksi dan rekan saksi berada di kel. Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja saksi melihat JITRO LEWI LENGKE bersama dengan IMRAN naik sepeda Motor dari kejauhan dan pada saat itu saksi berbicara dengan rekan saksi GALUM dan mengatakan " Ada motor itu mauko hadangi " dan GALUM mengatakan " sembarang Mi " dan sesudah itu saksi langsung mencegat sepeda Motor yang berada di depan, sementara sepeda Motor yang dibelakang di cegat oleh rekan saksi GALUM, pada saat saksi mencegat sepeda motor yang berada di depan rekan saksi yaitu WAHYU langsung turun dan mengatakan " Berhenti " kemudian WAHYU yang memegang Sangkur langsung mengarahkan sangkur tersebut Tepat di Leher belakang korban, dan pada saat itu juga rekan saksi yang lain yaitu GALUM dan Terdakwa juga mencegat sepeda Motor yang berada di belakang, dan pada saat rekan saksi WAHYU mengancam pengendara sepeda motor yang berada di depan dengan menggunakan sangkur, pengendara sepeda Motor tersebut melakukan Perlawanan Fisik sehingga saksi kaget karena Teman korban yang berada di belakang juga berteriak-teriak meminta Tolong " rampok- rampok " dan pada saat itu saksi hendak lari kemudian GALUM lompat naik di atas motor saksi dan pada GALUM diatas Motor saksi, GALUM kemudian mencabut kembali Pisau dapur dan mengancam pengendara lain dan karena Panik saksi pada saat itu kemudian terjatuh dan kemudian Pisau dapur yang di pegang oleh GALUM tersebut mengenai tangan kiri saksi, dan pada saat itu rekan saksi yang lain juga lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan setelah saksi melewati Kota Makale saksi berhenti

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak dan pada saat itu GALUM berkata “ ada tassaya dapat” dan saksi mengatakan “ dari mana kamu dapat tas itu “ dan GALUM mengatakan “ dari pengendara sepeda motor tadi” sesudah itu GALUM yang kemudian membonceng saksi sementara Terdakwa MUH. AKBAR dan WAHYU pada itu sudah terpisah dengan saksi;

- Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar Jam. 18.30 Wita di jalan Poros Makale-Enrekang (Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja) terhadap JITRO LEWI LENGKE dan IMRAN;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Terdakwa, GALUM dan WAHYU melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam berupa Badik, Pisau dapur dan sangkur mengancam agar korban mau menyerahkan tas yang dibawa, HP serta uang dan jika melakukan perlawanan maka saksi dan rekan-rekan saksi tidak segan untuk melukai Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang digunakan saksi untuk melakukan aksinya, saksi mengenal 3 (tiga) jenis senjata tajam tersebut dimana senjata tajam berupa Badik tersebut merupakan milik dari Rekan saksi yaitu Terdakwa MUH. AKBAR yang digunakan pada saksi bersama dengan rekan – rekan mencegat Korban sementara senjata tajam kedua berupa Pisau dapur merupakan milik dari rekan Saksi GALUM yang juga digunakan pada saat kejadian tersebut, sementara senjata tajam berupa Sangkur tersebut juga saksi kenal yang mana merupakan milik dari rekan saksi yaitu WAHYU yang juga digunakan untuk mengancam korban pada saat saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada rekan saksi untuk mencegat dan kemudian mengambil semua barang-barangnya dan pada saat kejadian tersebut saksi menunggu di sepeda Motor, sementara Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik memiliki peran untuk mencegat sepeda motor yang berada di belakang bersama dengan GALUM dengan menggunakan pisau dapur, sementara WAHYU dengan menggunakan senjata tajam Berupa Sangkur berperan bersama dengan saksi mencegat Sepeda Motor yang berada di depan dan kemudian Anak menggunakan sangkur tersebut mengancam Korban untuk menyerahkan semua hartanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang pernah saksi dan rekan-rekan ambil;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan GALUM, SAIPUL, dan WAHYU;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara melakukan kekerasan terhadap Anak dan dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Rantepao tepatnya di lapangan bakti, saat itu Terdakwa bersama dengan GALUM melihat sepeda motor merek Jupiter MX di pinggir jalanan tepatnya di depan penjual es campur dan kunci sepeda motor itu masih melekat pada sepeda motor itu, sedangkan pemiliknya sedang minum es campur bersama dengan anaknya, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa lalu mengambil sepeda motor itu dan membawa lari kerumah isteri SAIPUL;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi keluar dari rumah isteri SAIPUL dan menuju kearah Makale, sementara dalam perjalanan Terdakwa melihat ibu-ibu sedang berbocengan dengan anaknya, Terdakwa lalu mengikuti ibu tersebut dan pada saat jalan sepi Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara merampas dari atas motor dan melarikan diri, setelah diperiksa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah HP Nokia, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga bersama dengan rekan-rekannya mengambil kalung emas yang dilakukan dengan cara menarik kalung pada leher seorang perempuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat seorang perempuan menggunakan kalung di sekitaran pasar Salubarani, Terdakwa kemudian mengikuti sepeda motor yang ditumpangi perempuan itu dan ketika melihat jalanan sepi Terdakwa langsung menarik kalung itu dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Ba'ba-ba'ba, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya IPUL mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita pergi Enrekang jalan-jalan, dan Terdakwa langsung mengikut dari belakang, Terdakwa berboncengan dengan GALUM, IPUL berboncengan dengan WAHYU, IPUL mengatakan kepada Terdakwa ikut dari belakang, sesampainya kami di Ba'ba-

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'ba, Terdakwamelihat 2 orang menggunakan kendaraan bermotor, tiba-tiba IPUL berhenti mengatakan kepada Terdakwa "mauko todong itu", dan Terdakwa mengatakan "terserah kau", IPUL langsung menghadang kedua motor tersebut sambil mengatakan "kamu berhenti", GALUM langsung turun dari motor mencabut kunci motor tersebut dan menodong korban dengan menggunakan badi' sambil mengatakan kamu serahkan semua barang-barangmu, dan pada saat ditodong korban langsung memberikan tas yang digunakan, dan Terdakwa melihat WAHYU turun dari atas motor dan menodong korban pada bagian leher, dengan menggunakan pisau sangkur, dan Terdakwa langsung bergantian membawa motor, Terdakwa langsung kedepan IPUL, Terdakwa melihat mobil trek lewat dan Terdakwa langsung kedepan motor yang digunakan IPUL, Terdakwa melihat WAHYU langsung loncat ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa melihat GALUM dan IPUL terjatuh dan Terdakwa langsung membalikan motor yang saksi gunakan dengan WAHYU untuk menolongnya, sesudah Terdakwa menolong IPUL dan GALUM, IPUL mengatakan kepada saksi kita putar balik, Terdakwa lalu putar balik untuk menuju kearah makale, sementara kami dalam perjalanan Terdakwa melihat kebelakang ada orang yang mengejar kami dengan menggunakan motor sendirian, setelah kami dikejar oleh orang yang kami tidak kenal, kami dilambung oleh orang yang mengejar Terdakwa dan rekan-rekan untuk menghadang, namun pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan bisa lolos;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 3 (tiga) senjata tajam berupabadik dengan sarung badik berwarna kuding kemasan, pisau dapur, serta sebilah sangkur, saksi menerangkan bahwa mengenal barang bukti tersebut dimana senjata tajam berupa badik merupakan milik rekan Terdakwa GALUM, dan WAHYU yang di gunakan pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan mencegat korban;

Menimbang, bahwa akса Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang telah disita seara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type Rm-908 berwarna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A-37 berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah tas berwarna abu-abu yang berisi:(satu) dos kartu perdana AS isi 21 Buah, (satu) buah HP Merk Samsung Type J1 ACE berwarna hitam;
- Uang Tunai Rp.322.00,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)1 (satu) bilah pisau sangkurdengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm , gagangnya terbuatdaribesi;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi satainless stell dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm,sarungnya terbuat dari kayu dan dibungkus dengan lakban plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket switer berwarna biru yang pada bagian belakangnya terdapat gambar tengkorak bertuliskan" SUPERMAN IS DEAD";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang pada bagian belakang terdapat 2 buah sobekan akibat terkena benda tajam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 berwarna merah hitam dengan No Pol' DD 3299 SP
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna merah putih dan hitam No Pol: 6815 AG;
- 1 (satu) buah kalung emas yang sudah putus dengan ukuran panjang 18 cm.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di depan Telkom Makale, Kelurahan Pantan, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil tas milik dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND dengan cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND bersama dengan anaknya, ketika melihat situasi sudah aman, RIRI mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang dipegang oleh Anak dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND, sedangkan IPUL dan WAHYU berada di belakang untuk mengawasi keadaan, setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa tas yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya berisi 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu. Akibat Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut membuat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik dari MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI dengan cara mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI dari belakang menuju kearah Rantepao, setelah melihat keadaan di jalan sepi, RIRI mendekatkan sepeda motornya sedangkan IPUL dan WAHYU tetap berada di belakang sambil mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh RIRI sudah mendekat pada sepeda motor yang digunakan oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI maka Terdakwa langsung menarik kalung emas dileher MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI secara paksa sehingga kalung tersebut putus kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao dengan maksud untuk mencari orang-orang yang dapat mereka ambil barang-barangnya secara paksa. Terdakwa, RIRI dan WAHYU saat itu membawa masing-masing sebuah pisau dengan maksud berjaga-jaga dalam menjalankan rencana mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan Terdakwa mengatakan "terserah kau" sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan "kamu berhenti" sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan "kamu serahkan semua barang-barangmu" sehingga MUH.ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE' Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI kehilangan tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI, sedangkan IMRAN kehilangan dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI dan IMRAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atau fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

ad.1. Unsur “**barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama **MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur “**mengambil barang sesuatu**”

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons dalam bukunya *Leerboek II* halaman 94 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menurut Profesor-profesor Van Bemmelen – Van Hattum dalam bukunya *Hand-en Leerboek II* halaman 277 disebutkan bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593 disebutkan bahwa barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama dengan rekan-rekannya yaitu SAIPUL, RIRI Alias GALUM dan WAHYU mengambil barang-barang milik orang lain yaitu Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa dibonceng oleh RIRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 3299 SP sedangkan WAHYU dibonceng oleh IPUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dengan Nomor Polisi DD 6815 AG. Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di Makale, Terdakwa melihat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya dimana terdapat sebuah tas yang dipegang oleh anaknya, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mengikuti sepeda motor tersebut, ketika melihat situasi sudah aman, RIRI mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang dipegang oleh Anak dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND, sedangkan IPUL dan WAHYU berada di belakang untuk mengawasi keadaan, setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa tas yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya berisi, 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu. Akibat Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut membuat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya kembali melakukan aksi mereka dengan cara awalnya memantau orang-orang yang sedang lewat di jalan, ketika melihat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI yang saat itu dibonceng oleh YOHANES BARU Alias PAPA ARNI, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengikuti mereka dari belakang menuju kearah Rantepao, setelah melihat keadaan di jalan sepi, RIRI mendekatkan sepeda motornya sedangkan IPUL dan WAHYU tetap berada di belakang sambil mengawasi keadaan. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh RIRI sudah mendekat pada sepeda motor yang digunakan oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI maka Terdakwa langsung menarik kalung emas dileher MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI secara paksa sehingga kalung tersebut putus kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya membuat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao dengan maksud untuk mencari orang-orang yang dapat mereka ambil barang-barangnya secara paksa. Terdakwa, RIRI dan WAHYU saat itu membawa masing-masing sebuah pisau dengan maksud berjaga-jaga dalam menjalankan rencana mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan Terdakwa mengatakan "terserah kau" sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan "kamu berhenti" sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan "kamu serahkan semua barang-barangmu" sehingga MUH.ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE' Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI kehilangan tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI, sedangkan IMRAN kehilangan dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI dan IMRAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain"

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, dalam unsur ini tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu SAIPUL, RIRI Alias GALUM dan WAHYU pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita mengambil tas milik dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND atau setidaknya tidaknya bukan milik dari Terdakwa dan rekan-rekannya. Bahwa dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya kembali mengambil mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) buah kalung emas milik dari MARTINA PATULAK.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 bertempat di Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa dan rekan-rekannya juga mengambil dompet milik dari MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN dan tas milik dari JITRO LEWI LENGKE Alias LEWI yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI. **Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.4 Unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama dengan rekan-rekannya yaitu SAIPUL, RIRI Alias GALUM dan WAHYU mengambil tas milik dari SILVIANA TUNA Alias MAMA MARVAND, kalung emas milik dari MARTINA PATULAK, tas milik dari JITRO LEWI LENGKE Alias LEWI dan dompet milik dari MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya **sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 5 Unsur “**yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud menurut S.R. Sinaturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 63, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama dengan rekan-rekannya yaitu SAIPUL, RIRI Alias GALUM dan WAHYU

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di depan Telkom Makale, Kelurahan Pantan, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil tas milik dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND dengan cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh SILVIANA TUNA Alias MAMA MARVAND bersama dengan anaknya, ketika melihat situasi sudah aman, RIRI mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang dipegang oleh Anak dari SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND, sedangkan IPUL dan WAHYU berada di belakang untuk mengawasi keadaan, setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa tas yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya berisi 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda bukti revisi STNK dan rekapan tabungan anak-anak sekolah minggu. Akibat Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut membuat SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik dari MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI dengan cara mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI dari belakang menuju kearah Rantepao, setelah melihat keadaan di jalan sepi, RIRI mendekatkan sepeda motornya sedangkan IPUL dan WAHYU tetap berada di belakang sambil mengawasi keadaan. Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh RIRI sudah mendekat pada sepeda motor yang digunakan oleh MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI maka Terdakwa langsung menarik kalung emas dileher MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI secara paksa sehingga kalung tersebut putus kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya keluar dari rumah mertua IPUL yang beralamat di Buntao dengan maksud untuk mencari orang-orang yang dapat mereka ambil barang-barangnya secara paksa. Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIRI dan WAHYU saat itu membawa masing-masing sebuah pisau dengan maksud berjaga-jaga dalam menjalankan rencana mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan Terdakwa mengatakan "terserah kau" sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan "kamu berhenti" sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan "kamu serahkan semua barang-barangmu" sehingga MUH.ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE' Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI kehilangan tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1s warna hitam, kartu perdana telkomsel sebanyak 2 (dua) dos, beserta dompet berisikan ATM, SIM, Kartu BPJS atas nama LEWI, sedangkan IMRAN kehilangan dompet yang berisikan STNK, ATM dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya membuat LEWI dan IMRAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam setiap melakukan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan selalu bersama-sama, Terdakwa bertugas mengambil / merampas barang milik SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND dan MARTINA PATULAK, RIRI Alias GALUM bertugas mengendarai sepeda motor untuk membonceng Terdakwa, sedangkan SAIPUL dan WAHYU berada di belakang mereka menggunakan sepeda motor untuk mengawasi keadaan. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa, RIRI Alias GALUM dan WAHYU telah membawa masing-masing sebilah pisau untuk melakukan perbuatan mereka, pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di daerah Ba'ba-ba'ba, Kecamatan Mengkendek, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang beriringan sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba IPUL berhenti dan berkata kepada Terdakwa "mauko todong itu" dan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No. 89/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “terserah kau” sehingga IPUL dan RIRI langsung menghalangi kedua sepeda motor tersebut. IPUL mengatakan “kamu berhenti” sedangkan RIRI langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau pada bagian leher MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN sambil mengatakan “kamu serahkan semua barang-barangmu” sehingga MUH. ALI IMRAN Alias IMRAN langsung menyerahkan dompetnya kepada RIRI, sementara WAHYU menodongkan pisau kepada JITRO LEWI LENGKE’ Alias LEWI tetapi karena LEWI melakukan perlawanan maka WAHYU sempat berkelahi dengan LEWI sampai WAHYU menusuk LEWI sehingga terjatuh. WAHYU sempat berusaha mengambil sepeda motor LEWI tetapi ditarik oleh LEWI pada bagian behel sehingga WAHYU terjatuh dan tangannya teriris dengan pisau yang dipegangnya, RIRI kemudian mengambil tas milik LEWI dan melarikan diri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ada kerjasama atau pembicaraan diantara Terdakwa dan rekan-rekannya atau setidaknya adanya pengertian satu sama lain dalam setiap melakukan perbuatan mereka **sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad.7. Unsur **“Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana, seseorang yang di dalam jangka waktu tertentu telah melakukan beberapa perbuatan sekaligus dan masing-masing perbuatan tersebut terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang, maka ia dapat dikatakan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat *concurrentis realis* (Roni Wiyanto, dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia, 2012, hal 303).

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR bersama dengan rekan-rekannya yaitu SAIPUL, RIRI Alias GALUM dan WAHYU telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain secara berulang yaitu pada Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di depan Telkom Makale, Kelurahan Pantan, Kabupaten Tana Toraja dengan mengambil secara paksa tas milik dari SILVIANA TUNA’ Alias MAMA MARVAND, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Se’pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil secara paksa 1 (satu) buah kalung emas milik dari MARTINA PATULAK Alias MAMA YULI dan pada hari Senin tanggal 31 April 2018 Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil secara paksa barang-barang milik dari JITRO LEWI LENGKE Alias LEWI dan MUH. IMRAN Alias IMRAN sehingga jelaslah perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri **sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUH. AKBAR YUSUF Alias AKBAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas berwarna abu-abu yang berisi:(satu) dos kartu perdana AS isi 21 buah, (satu) buah HP Merk Samsung Type J1 ACE berwarna hitam;

Dikembalikan kepada JITRO LEWI LENGKE Alias LEWI

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A-37 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type Rm-908 berwarna biru hitam;

Dikembalikan kepada SILVIANA TUNA' Alias MAMA MARVAND

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 berwarna merah hitam dengan No Pol'DD 3299 SP.

Dikembalikan kepada ROBINSON PATILANGI

- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm ,gagangnya terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi satainless stell dengan ukuran panjang keseluruhan30 cm,sarungnya terbuat dari kayu dan dibungkus dengan lakban plastik;
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 30 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket switer berwarna biru yang pada bagian belakangnya terdapat gambar tengkorak bertuliskan" SUPERMAN IS DEAD";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang pada bagian belakang terdapat 2 buahsobekan akibat terkena benda tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.322.00,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kalung emas yang sudah putus dengan ukuran panjang 18 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna merah putih dan hitam No Pol:6815 AG;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari SENIN, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami **SURYA LAKSEMANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RYANDO W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUWAIDAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja
serta Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAMZAM ILMU, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)